



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0001/SIPTGM/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : VALENTIN NASIPA SIRAIT, AMKG

Tempat/ Tanggal : Manik Rejo, 25 Oktober 1989

Alamat : Desa Naman Kec. Naman Teran Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.193461,98.4150823,14

Nomor STRTGM : BV00001137899741

Dikeluarkan oleh : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 05 Maret 2024

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Naman Teran

Alamat : Desa Naman Kec. Naman Teran Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2030



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi